

FORMULASI PENGATURAN BEA METERAI PADA TRANSAKSI E-COMMERCE DI INDONESIA

Ahmad Alaudin¹

Program Studi Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
JL. MT. Haryono 169 Malang 65145, Telp (0341) 553898 Fax (0341) 566505
Email: ahmadalaudin99@gmail.com

Abstract

This journal discusses the regulation concerning the stamp duty is still considered changing times at the moment, especially in the Internet field. Legislation governing stamp duty has not been set on the granting of a seal on e-commerce transactions (online transactions). The purpose of this paper is to formulate the stamp duty regulation on online transactions in Indonesia method used is normative. Yet the organized the stamp duty regulation on online transactions will impact the potential loss of revenue to the state treasury from the tax side, especially stamp duty. In addition, if the stamp duty rules for online transactions can help prevent fraud in online transactions in other words, will protect the interests of consumers, especially in online transactions. So the government and the House of Representatives necessary to reformulate laws newer stamp duties so as to encompass all online transactions are now commonly used. Regarding the imposition of stamp duty on transactions online may use the electronic seal or using a QR Code that can be the seal. It is also viewed from the UU ITE acknowledge the evidence that comes from the Internet or electronic documents.

Key words: *formulation, stamp duty, e-commerce (online transactions), electronic stamp*

Abstrak

Jurnal ini membahas peraturan yang mengatur mengenai Bea Meterai dinilai masih belum mengikuti perkembangan jaman pada saat ini, terutama pada bidang internet. Undang-undang yang mengatur Bea Meterai belum mengatur mengenai pemberian meterai pada transaksi *e-commerce* (transaksi online). Tujuan dari penulisan ini adalah memformulasikan pengaturan bea meterai pada transaksi online di Indonesia Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Belum diaturnya pengaturan bea meterai pada transaksi online akan berdampak hilangnya potensi pemasukan untuk kas negara dari sisi pajak khususnya bea meterai. Selain itu apabila peraturan bea meterai untuk transaksi online dapat membantu mencegah terjadinya penipuan dalam transaksi *online* dengan kata lain akan melindungi kepentingan konsumen khususnya dalam transaksi online. Sehingga pemerintah beserta DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) perlu merumuskan kembali undang-undang Bea Meterai yang lebih baru sehingga dapat mencakup semua transaksi online yang sekarang sering digunakan. Mengenai pengenaan bea meterai terhadap transaksi online bisa saja menggunakan meterai elektronik ataupun

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

menggunakan *QR Code* yang dapat menjadi meterai. Hal ini juga melihat dari UU ITE yang mengakui adanya bukti yang berasal dari internet atau dokumen elektronik.

Kata kunci: formulasi pengaturan, bea meterai, *e-commerce* (transaksi online), meterai elektronik

Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Sehingga manusia tidak bisa hidup sendiri dalam mempertahankan hidupnya. Aristoteles mengungkapkan bahwa manusia merupakan *zoon politicon* yang berarti manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat dan memiliki hubungan yang satu dengan yang lain². Sehingga untuk mempertahankan hidup manusia harus saling bekerja sama dan saling menguntungkan antara yang satu dengan yang lain. Kita bisa dengan mudah menemukan orang yang mengadakan berbagai jenis perjanjian.

Perjanjian inilah akan timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih tersebut yang dinamakan perikatan.³ Misalnya saja perjanjian jual beli, tukar-menukar, pemberian kuasa, penitipan barang, perjanjian kerja dan masih banyak lagi perjanjian yang lain. Namun sebagai pelaku perjanjian, apakah mereka yang membuat perjanjian benar-benar mengetahui mengenai perjanjian yang dibuat itu. Dalam melakukan perjanjian memiliki aturan hukum, apabila aturan hukum ada maka konsekuensi dari perjanjian yang dibuat pun akan ada, bahkan harus dipikirkan juga mengenai bagaimana bila nanti perjanjian tersebut menimbulkan masalah. Hal itu memang harus dipikirkan sebelum membuat sebuah perjanjian dengan pihak lain.

Orang melakukan suatu perbuatan hukum tapi belum mengetahui aturan yang mengaturnya. Tidak sedikit pula orang membuat perjanjian hanya memuat hal-hal yang pokok saja. Memang pada dasarnya Undang-undang tidak melarang hal ini, namun ketika perjanjian itu dijalankan dan ternyata terdapat masalah, ketentuan kemudian pihak-pihak yang melakukan

² R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm. 49.

³ Suatu perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain dan pihak lain ber kewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Perhubungan dua pihak itu, adalah suatu perhubungan hukum. Sedangkan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan. Memang, perikatan itu paling banyak ditimbulkan oleh perjanjian, tetapi ada juga sumber-sumber lain yang melahirkan sebuah perikatan. Sumber-sumber lain ini tercakup dengan nama undang-undang. Jadi ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan ada juga perikatan yang lahir dari undang-undang. Subekti, *Hukum Perjanjian*, (Jakarta: Intermasa, 1990), hlm. 1.

perjanjian memikirkan bagaimana aturan hukumnya untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Keadaan itu, dengan berbagai persoalan hukum yang muncul baru disadari merupakan suatu masalah hukum ketika timbul konflik.

Munculnya akan kesadaran pemahaman hukum setelah timbul persoalan hukum bukan merupakan gejala yang baru pada akhir-akhir ini, tetapi merupakan hal yang umum terjadi di negara yang sedang membangun atau di negara yang tingkat kesadaran hukumnya masih rendah⁴. Apabila yang terjadi adalah sebaliknya maka dapat diharapkan perbuatan hukum yang dilakukan orang, termasuk ketika mengadakan perjanjian, akan dapat meminimalisir akan timbulnya permasalahan hukum bahkan tidak menimbulkan masalah hukum. Kepastian hukum akan didapat oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian yang menjadi subjeknya. Hal ini merupakan salah satu aspek penting dalam suatu perjanjian guna menjamin hak dan kewajiban para pihak yang menjadi subjek perjanjian. Dengan demikian dengan adanya perjanjian, apa yang disepakati para pihak dalam perjanjian yang mereka buat akan mendapatkan kepastian hukum. Dalam hal seperti itu maka fungsi perjanjian itu sebagai sarana untuk melindungi kepentingan para pihak akan dirasakan sebenar-benarnya karena kepentingan mereka terjamin.

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum. Sehingga setiap masyarakat Indonesia harus taat dengan hukum guna tercapainya keamanan dan ketertiban dalam berbangsa dan bernegara. Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) yang memberikan hak dan kewajiban sama kepada semua warga negara untuk berberan serta dalam pembangunan Nasional⁵. Masyarakat Indonesia merupakan subjek hukum. Subjek hukum tentunya manusia mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. Salah satunya pada era globalisasi ini. Masyarakat Indonesia dituntut untuk selalu memberikan inovasi-inovasi dalam setiap kegiatannya. Pada saat ini teknologi sangat berkembang pesat di Indonesia. Terutama untuk teknologi internet, internet ini sangat memegang peranan penting dalam kemajuan sebuah negara, salah satunya Indonesia. Peranan penting internet ini sudah memasuki semua bidang yang ada, diantaranya hiburan, pendidikan,

⁴ F.X Suhardana, *Contract Drafting*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008), hlm. 3.

⁵ Eugenea Liliawati Moeljono, *Tanya-Jawab Bea Meterai*, (Jakarta: Harvalindo, 1999), hlm. 31.

kesehatan, perikanan, perdagangan dan masih banyak bidang-bidang lainnya yang dipengaruhi oleh kemajuan teknologi internet.

Khususnya bidang perdagangan, saat ini memiliki peranan yang sangat penting dalam memajukan bidang perdagangan ini. Kemajuan di bidang teknologi internet ini mendukung perkembangan transaksi perdagangan yang ada di Indonesia. Internet semakin memanjakan pelaku bisnis dalam memperoleh informasi apapun untuk melakukan aktivitas bisnisnya. Kemajuan dari aktivitas konvensional menjadi sistem online ini sangat membantu pelaku-pelaku bisnis untuk mengembangkan usahanya baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menjadi suatu hal yang positif melihat negara Indonesia merupakan negara yang berkembang sehingga membutuhkan sarana dan prasarana untuk mengembangkan potensi dalam negeri, salah satunya dengan cara membantu pelaku-pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Salah satunya dengan adanya jual beli online yang semakin memanjakan pembeli yang dipandang sebagai pilihan yang tepat untuk transaksi berbelanja pada saat ini. Hal ini dikarenakan proses yang mudah tanpa perlu bertemu ataupun harus keluar rumah untuk mendapatkan suatu barang yang diinginkan ke tempat perbelanjaan.

Namun seperti yang sering kita dengar, sebagai Warga Negara Indonesia kita harus membayar pajak. Begitu pula dengan transaksi *e-commerce*. Sudah sewajarnya transaksi *e-commerce* dikenakan pajak, salah satunya dengan pengenaan materai pada transaksi ini. Pada dasarnya pengenaan materai ini memang bukan merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian. Namun pemateraian pada perjanjian adalah penting agar perjanjian tersebut bisa digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata.

Undang-undang nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai (selanjutnya disebut UUBM) tidak mengatur mengenai pengenaan materai pada transaksi *e-commerce*. Hal ini memang sering dipandang sebelah mata oleh banyak orang, namun akan terasa sangat penting ketika terjadi suatu kasus penipuan dimana pembeli atau penjual melalui transaksi *e-commerce*. Untuk memberikan bukti yang kuat sebaiknya ada pernyataan yang dapat dicetak oleh kedua belah pihak yang telah dibubuhi materai, sehingga para pihak sendiri merasa aman dalam melakukan transaksi. UUBM tidak mengatur pemberian materai kepada transaksi *e-commerce*, hal ini menyebabkan kekosongan hukum dalam pemberian materai pada transaksi *e-commerce*. Pasal 2

UUBM menyatakan bahwa yang dikenakan materai salah satu obyeknya adalah Surat perjanjian dan lainnya yang dibuat bertujuan digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata. Dalam pasal ini memang tidak mengatur mengenai transaksi *e-commerce* yang ada di Indonesia.

Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (yang selanjutnya akan disebut dengan UU ITE). Transaksi *e-commerce* harus dikenakan Bea Meterai. Hal ini berdasarkan pasal 5 UU ITE yang pada intinya menjelaskan mengenai Informasi Elektronik dan atau dokumen elektronik hasil cetaknya merupakan dokumen yang sah. Hal ini pada dasarnya berkesinambungan dengan UUBM yang mengatur perjanjian jual beli juga didukung dengan aturan UU ITE sehingga transaksi *e-commerce* perlu dikenai dengan Bea Meterai seperti yang diatur di dalam UUBM.

Adanya peraturan Bea Meterai pada transaksi *e-commerce* diharapkan dapat mencegah perbuatan melawan hukum yang sekarang marak terjadi. Tidak sedikit korban dari penipuan akibat belanja online yang ada di Indonesia. Contoh saja, pembeli sudah melakukan pembayaran melalui bank, namun barang yang dipesan tidak sesuai dengan yang dikirimkan, bahkan barang yang telah dipesan tidak datang atau tidak dikirim oleh pihak penjual kepada pihak pembeli. Hal ini menjadi salah satu perbuatan melawan hukum. Adanya Bea Meterai pada transaksi online diharapkan dapat mengurangi kejahatan penipuan seperti contoh yang dijelaskan di atas. Selain itu, pengenaan Bea Meterai pada transaksi *e-commerce* guna menjalankan ketentuan-ketentuan perpajakan yang mengatur perjanjian jual beli, terutama jual beli yang objeknya di atas Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pemberian Bea Meterai terhadap transaksi *e-commerce* ini hanya diberikan pada transaksi yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan bahwa fokus studi yang dilakukan oleh penulis dikhususkan transaksi elektronik atau *e-commerce* hanya yang terjadi atau yang pelaku-pelaku transaksi baik itu pembeli maupun penjual yang ada di dalam yuridiksi Negara Indonesia. Sehingga pengaturan Bea Meterai yang dikenakan pada transaksi hanya di Indonesia saja. penulis tidak memfokuskan pada transaksi elektronik/*e-commerce* yang terjadi lintas negara.

Pada tahun 2013 pengguna internet yang berbelanja menggunakan online sekitar 4,3 juta jiwa, maka pemerintah dapat pemasukan yang berasal dari Bea Meterai 6000 saja sekitar

lebih dari Rp.25 miliar. Data yang diterima pada tahun 2015 pengguna internet yang melakukan belanja secara online meningkat menjadi 7,4 juta jiwa, hal ini akan memberikan pemasukan terhadap transaksi online tersebut sekitar lebih dari Rp. 40 miliar. Pada tahun 2016, diperkirakan akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sebanyak 8,4 juta jiwa yang melakukan transaksi elektronik, apabila dikalkulasi maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak yang berasal dari Bea Meterai sebesar lebih dari Rp. 50 miliar. Kesemuanya ini diasumsikan apabila semua pengguna internet dikenakan materai 6000 dalam setiap transaksinya.⁶

Pada tahun 2013 pengguna internet yang berbelanja menggunakan online sekitar 4,3 juta jiwa, maka pemerintah dapat pemasukan yang berasal dari Bea Meterai 6000 saja sekitar lebih dari Rp.25 miliar. Data yang diterima pada tahun 2015 pengguna internet yang melakukan belanja secara online meningkat menjadi 7,4 juta jiwa, hal ini akan memberikan pemasukan terhadap transaksi online tersebut sekitar lebih dari Rp. 40 miliar. Pada tahun 2016, diperkirakan akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan, sebanyak 8,4 juta jiwa yang melakukan transaksi elektronik, apabila dikalkulasi maka pemerintah akan mendapatkan pemasukan dari sektor pajak yang berasal dari Bea Meterai sebesar lebih dari Rp. 50 miliar. Kesemuanya ini diasumsikan apabila semua pengguna internet dikenakan materai 6000 dalam setiap transaksinya. Latar belakang yang telah di jelaskan oleh penulis ada, menjadi dasar perlunya dilakukan pengkajian mendalam secara normatif tentang masalah “**Formulasi Pengaturan Bea Meterai pada Transaksi *E-commerce* di Indonesia**”

Berdasarkan Latar belakang yang telah di jelaskan sebelumnya, menjadi dasar perlunya dilakukan pengkajian mendalam secara normatif tentang masalah (1) Mengapa pengaturan Bea Meterai tidak mengatur transaksi *e-commerce*? dan (2) Bagaimana formulasi pengaturan Bea Meterai pada transaksi *e-commerce*? Metode Penelitian, yang digunakan oleh penulis yaitu, Jenis Penelitian, yaitu penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷ Jenis penelitian yang akan digunakan dalam rencana penelitian ini adalah penelitian

⁶ Elfa Putri Setyanti, “Transaksi *e-commerce* Indonesia Tahun Depan Diprediksi capai \$4,5 miliar”, <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-indonesia>, diakses 9 April 2016.

⁷ Petter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 35.

hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang menitik beratkan terhadap suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.⁸ Terkait penelitian ini, sisi normatif yang akan dikaji yaitu adanya kekosongan hukum pada UUBM yang tidak mengatur mengenai bea meterai pada transaksi *e-commerce* di Indonesia, sedangkan perkembangan jual beli elektronik ini terus berkembang, hal ini menuntut pemerintah untuk memberikan pengaturan yang lebih lengkap, salah satunya dengan memformulasikan pengaturan Bea Meterai pada jual beli online. Studi Kepustakaan untuk mendukung pembahasan dilakukan studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang akan diteliti, untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut: Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843 (selanjutnya disebut dengan UU ITE), Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3313 tahun 1985 (selanjutnya di sebut dengan UUBM), Peraturan Pemerintah tahun 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 51 (selanjutnya disebut dengan UU nomor 24 tahun 2000). Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku/referensi dan jurnal hukum, juga pendapat dan doktrin para sarjana yang terkait dengan permasalahan penelitian ini.

Pembahasan

Pada dasarnya hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, namun bukan berarti tidak ada hubungannya dengan hukum perdata. Hukum perdata, yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur hubungan antara orang- orang pribadi. Hal ini dapat dimengerti karena sebagian besar hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutan atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan, dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerahan, pemindaan hak karena warisan, dan

⁸ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), hlm. 57.

sebagainya. Beberapa sarjana mengatakan bahwa bukan bukan hal itu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang erat antara hukum pajak dan hukum perdata, melainkan karena suatu ajaran bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang terhadap hal tersebut.

Menurut Prof. Mr. W. F. Prins, guru besar pada Universitas Indonesia dalam ilmu hukum pajak, mengatakan bahwa hubungan erat ini sangat mungkin sekali timbul karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu dianut dalam hukum pajak.⁹ Hubungan erat dengan hukum perdata dapat pula disebabkan oleh kenyataan bahwa bilamana diperlukan suatu kepuasan mengenai persoalan yang tidak dijelaskan dalam undang-undangnya, dalam hal demikian seringkali harus dipertimbangkan masak-masak, interpretasi yang manakah yang harus dipergunakan, yang yuridis ataukah yang menurut kenyataannya.

Perkembangan teknologi informasi disadari telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan hukum bisnis, terutama sejak dikembangkannya internet, yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer, yang dimanfaatkan untuk mendukung aktivitas bisnis, dengan kontribusinya terhadap efisiensi, cepat mudah dan praktis. Internet telah memberikan kemudahan dalam berkomunikasi secara lokal, regional, nasional maupun internasional tanpa terhalangi geografis antar negara, termasuk komunikasi bisnis secara elektronik yang kemudian dituangkan dalam kontrak elektronik.

Kontrak elektronik merupakan perjanjian yang dibuat oleh para pihak melalui sistem elektronik, hal ini seperti yang tercantum pada pasal 1 angka 17 UU ITE. Secara prinsipil kontrak elektronik merupakan kontrak pada umumnya. Perbedaannya adalah kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik sedangkan kontrak biasa tidak menggunakan sistem elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan sistem elektronik adalah serangkaian perangkat yang berguna mempersiapkan, mengumpulkan, mengurus dan menyebarkan informasi elektronik. Sistem elektronik ini digunakan sebagai media oleh para pihak untuk membuat kontrak

⁹ Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: Eresco, 1991), hlm. 11.

elektronik. Kontrak elektronik ini merupakan kontrak yang pembuatannya diwujudkan melalui perbuatan hukum riil yang berupa transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini merupakan perbuatan hukum yang menggunakan media elektronik. Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup hukum publik maupun hukum privat. Hal ini memberikan peluang bagi pemanfaatan teknologi informasi oleh penyelenggara negara, orang, badan usaha, atau masyarakat yang harus dilakukan secara baik, bijaksana, bertanggung jawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat. Beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*, yaitu:¹⁰ (1) Penjual (*merchant*), (2) Pembeli (*buyer*), (3) *Certification authority (CA)*, (4) *Account issuer* (Penerbit rekening, contoh: kartu kredit), (5) Jaringan pembayaran, contoh: visa dan master card, dan (6) *Internet Service Provider*

E-commerce dipahami oleh Mariam Darus Badruzaman sebagai kontrak dagang elektronik yang terletak dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum kontrak. Kontrak dagang elektronik adalah kontrak dagang yang mempergunakan elektronik dan mempunyai tempat di dunia maya. Adapun para pihak dalam kontrak dagang elektronik menurut Mariam Darus Badruzaman adalah sebagai berikut: Penyedia jasa internet (*Internet Service Provider*) yaitu pemilik ruang elektronik yang disebut dengan *website*. Untuk mengenalkan saluran elektronik ini, ISP dipasarkan ke masyarakat untuk mengakses internet dengan menggunakan usaha pengembang jasa internet dan Pengembang, yaitu pelaku bisnis yang mengadakan e-kontrak dengan ISP, yang harus *online* selama 24 jam agar dapat dikunjungi oleh para calon konsumen.

Mariam juga menjelaskan mengenai ciri-ciri kontrak dagang elektronik sebagai berikut:¹¹ (1) **Cara Berkomunikasi**, dalam kebanyakan kontrak dengan ISP terdapat klausula bagi pelanggan untuk tidak menggunakan situs yang melanggar ketertiban umum, melanggar hak milik intelektual, mengadakan pengumuman yang menyesatkan, menyebarkan dokumen yang terlarang, bertindak melawan peraturan yang ada, (2) **Garansi dan Vrijwaring**, dalam kontrak

¹⁰ Yahya Ahmad Zein, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 85-86.

¹¹ Mariam Darus Badruzaman, dkk, *Kompilasi Hukum Perikatan*, (Bandung: Citra Adya Bakti, 2001), hlm. 285-286.

harus dikatakan jaminan oleh pengembang website bahwa hasil karyanya bebas dari unsur penjiplakan, memperhatikan hak milik intelektual dan tidak melanggar ketentuan hukum yang ada, (3) **Biaya**, para pihak dapat bersepakat bahwa kewajiban untuk membayar ganti rugi dilakukan dengan pembagian risiko, (4) **Pembayaran**, harga dan cara pembayaran sekaligus, kredit, atau berdasarkan jumlah tertentu dari tugas yang telah diselesaikan, (5) **Kerahasiaan**, pengembang terikat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi yang terdapat di dalam kontrak, (6) **Kaitan dengan Hak Milik Intelektual**, kepemilikan dari perangkat lunak untuk menciptakan dan mendesain *website* terkait dengan peraturan hak milik intelektual, khususnya hak cipta dan merek, (7) **Website**, mempunyai kemampuan untuk melampaui batas-batas yurisdiksi nasional. Oleh karena itu, kontrak-kontrak internasional yang terjadi di dalam *e-commerce* harus mengadung pilihan hukum, dan (8) **Perjanjian Campuran**, mengandung beberapa unsur perjanjian yang dikenal oleh KUH Perdata yaitu: jual beli, sewa dan lisensi.

Pasal 1338 KUH Perdata memuat ketentuan imperatif bahwa suatu kontrak yang sah menurut hukum mengikat para pihak yang membuat kontrak tersebut dengan syarat, prestasi dalam kontrak tidak bertentangan dengan aturan hukum positif, ketertiban umum dan kesusilaan. Sehubungan dengan syarat-syarat sahnya suatu kontrak menurut pasal 1320 KUH Perdata dan keberlakukannya terhadap kontrak elektronik. Kesepakatan kontrak dibentuk oleh dua unsur, yaitu: (1) **Penawaran**, yang diartikan sebagai pernyataan kehendak yang mengandung usul untuk mengadakan kontrak yang mencakup *essensialia* (unsur yang harus ada) dalam kontrak yang akan dibuat dan (2) **Penerimaan**, yaitu pernyataan setuju dari pihak lain yang ditawari.

Kontrak elektronik didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual yang dalam hal ini menawarkan barang-barang dagangannya melalui *website*. Jika memang pembeli tertarik untuk membeli suatu barang, maka *merchant* akan mengirimkan *e-mail* atau melalui telpon untuk mengkonfirmasi pesanan tersebut pada *customer*.¹² Apabila klausula-klausula yang ditawarkan oleh penjual dari kontrak elektronik tidak mencantumkan dalam persyaratan orang tertentu yang tidak dapat melakukan transaksi secara elektronik maka tetap mengacu pada ketentuan-ketentuan buku III KUH Perdata. Namun, hukum kontrak pada dasarnya tergolong kedalam hukum mengurut,

¹² Zein, *op.cit.*, hlm. 56.

sehingga apabila para pihak tidak mengatur secara khusus dalam kontrak, maka kembali kepada *lex generalis*, dalam hal ini ketentuan-ketentuan buku III KUH Perdata.¹³

Dalam kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*, transaksi yang terjadinya biasanya dilakukan dalam suatu kontrak baku. Oleh karena itu, pihak penjual telah menyiapkan syarat-syarat baku yang tercantum dalam formulir kontrak (*web contract*) dan kemudian ditawarkan kepada pihak lain dalam hal ini calon pembeli untuk disetujui. Kontrak baku ini dalam dunia bisnis sering dilakukan. Namun sifat dari kontrak ini hampir tidak adanya suatu negosiasi dalam perumusan klausula-klausula kontraknya.¹⁴

Perkembangan teknologi informasi yang membawa dampak positif bagi aktivitas bisnis, juga menimbulkan dampak negatif berupa pelanggaran dan kejahatan yang didorong oleh pikiran pihak-pihak dengan pikiran yang tidak baik mencari keuntungan dengan cara melawan hukum atau tidak sah. John Naisbitt, telah memprediksi bahwa telekomunikasi akan melengkapi infrastruktur setiap industri dan perusahaan yang bersaing di pasar di dunia. Bisnis teknologi informasi akan berkembang berlipat ganda ke arah interkoneksi global yang di dalamnya teknologi informasi dikombinasikan dengan pemanfaatannya dengan telepon, televisi, komputer, dan konsumen elektronik menjadi kekuatan global, namun jika tidak hati-hati pengaruhnya akan menciptakan kekacauan.¹⁵ Sehubungan dengan potensi timbulnya pelanggaran dan kejahatan yang didorong oleh pikiran pihak-pihak dengan itikad buruk untuk mencari keuntungan secara melawan hukum tidak sah, maka diperlukan sistem pengamanan dan pembuktian hukum kontrak elektronik, baik pada tahap perancangan maupun pelaksanaannya.

Sistem pengamanan komunikasi elektronik (yang dilakukan dalam rangka perancangan dan pelaksanaan kontrak elektronik) harus mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan pengamanan yang berkaitan dengan aspek-aspek, sebagai berikut:¹⁶ (1) *Confidentiality*, menyangkut kerahasiaan dan perlindungan terhadap data atau informasi dari pihak yang tidak berwenang, seperti para *hackers*, yang melakukan intersepsi atau gangguan selama berlangsungnya transmisi

¹³ C. Maya Indah, "Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasi pada Hukum Pembuktian di Indonesia", *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Diponegoro*, Jilid 39, No. 2, (Juni 2010): 178.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 179.

¹⁵ John Naisbitt, *Global Paradox*, (New York: William Morrow and Company, 1994), p. 53.

¹⁶ Kamlesh K. Bajaj & Debjani Nag, *E-Commerce: The Cutting Edge Of Business*, (New Delhi: TataMcGraw-Hill Publishing Limited, 2000), hlm. 198.

melalui jaringan komunikasi. Caranya isi dari data informasi itu ditransformasikan sedemikian rupa, sehingga tidak dapat dipahami oleh siapapun yang tidak mengetahui prosedur dan proses transformasi itu. Untuk *e-commerce confidentiality* sangat penting untuk melindungi, misalnya, data keuangan perusahaan dan berbagai jenis informasi rahasia lainnya, (2) *Integrity*, menyangkut perlindungan terhadap data dari usaha memodifikasi data itu oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, baik selama data itu disimpan atau selama data itu dikirim kepada pihak lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu mekanisme yang dapat memastikan otentikasi atas pembuatan salinan dari pesan tersebut, yaitu otentikasi yang menerangkan bahwa salinan itu adalah sesuai dengan aslinya, (3) *Authorization*, menyangkut pengawasan terhadap akses kepada informasi tertentu, dengan cara membatasi perbuatan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang untuk dapat berbuat sesuatu di dalam lingkungan jaringan informasi itu, yang mencakup pembatasan yang mencakup dalam hal-hal: memasukkan data/informasi, membaca data/informasi, memodifikasi, menambah atau menghapus data/informasi, mengekspor atau mengimpor data/informasi, serta mencetak data/informasi tersebut, (4) *Availability*, menyangkut informasi yang disimpan dan ditransmisikan melalui jaringan komunikasi yang harus tersedia sewaktu-waktu apabila diperlukan, guna mencegah timbulnya sebab-sebab yang dapat menghalangi tersedianya informasi yang diperlukan itu. Misalnya kesalahan jaringan, listrik mati, kesalahan operasional, virus, dan lain-lain, (5) *Authenticity*, menyangkut kemampuan seseorang, organisasi, atau komputer untuk membuktikan identitas dari pemilik yang sebenarnya dari informasi tersebut. Jika suatu pesan diterima, maka penerima harus dapat memverifikasi pesan itu benar-benar dikirimkan oleh orang atau pihak yang sebenarnya, (6) *Non-repudiation of origin* atau *non-repudiability*, menyangkut perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam suatu transaksi atau kegiatan komunikasi yang kemudian hari pihak tersebut menyanggah terjadinya transaksi tersebut. Sistem ini harus dapat membuktikan kepada para pihak ketiga yang independen terhadap orisinalitas dan mengenai pengiriman data yang dipersoalkan itu, dan (8) *Audibility*, menyangkut data yang harus dicatat sedemikian rupa bahwa terhadap data itu semua syarat *confidentiality* dan *integrity* yang diperlukan telah terpenuhi, yaitu pengiriman data tersebut telah dienkripsi oleh pengirimnya dan telah dideskripsi oleh penerimanya sebagaimana mestinya.

Verifikasi dan otentikasi kontrak elektronik sangat penting tidak hanya dalam rangka pengamanan, tetapi juga dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik. Kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce* berbeda dengan kontrak pada umumnya, karena kontrak elektronik menggunakan sistem elektronik atau sebagai media elektronik sebagai media pembuatannya, sehingga dokumen-dokumen yang digunakan bukan menggunakan dokumen kertas sebagaimana kontrak pada umumnya, melainkan dokumen elektronik, yang sampai bukti dokumennya dicetak, bukti dari suatu komputer mudah sekalimenghilang, mudah diubah tanpa dapat dilacak kembali, tidak berwujud dan sulit dibaca. Jadi sumber atau otentifikasi dari bukti yang terkait dengan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang diterima oleh suatu sistem elektronik sulit dipastikan mengenai otentikasinya. Oleh karena itu diperlukan aturan hukum positif yang mengatur alat dan mekanismenya verifikasi dan otentikasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dalam sistem elektronik dalam rangka pembuktian hukum kontrak elektronik yang didasarkan atas transaksi bisnis secara elektronik atau *e-commerce*.

Hukum pembuktian dalam perkara perdata, mencakup: pertama, hukum pembuktian materiil yang mengatur pembuktian dengan alat-alat bukti tertentu di persidangan dan kekuatan pembuktian; dan kedua, hukum pembuktian formal yang mengatur cara mengadakan pembuktian hukum yang memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara, guna memberikan kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan. Tujuan pembuktian hukum adalah untuk mengambil keputusan yang bersifat definitif, obyektif, pasti dan tidak meragukan yang mempunyai akibat hukum.¹⁷ Hukum pembuktian dalam perkara perdata, yang timbul dari kontrak elektronik (wanprestasi atau perbuatan melawan hukum), mencakup perbuat hukum materiil dan mencakup hukum perbuatan formil, diatur secara khusus di dalam UU ITE.

A. Dasar Pertimbangan Peraturan Bea Meterai Tidak Mengatur Transaksi *E-commerce* di Indonesia

Melihat perkembangan yang sangat cepat dari pertumbuhan *e-commerce* di dunia termasuk di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi yang efektif bagi otoritas perpajakan

¹⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2006), hlm. 135-136.

dalam menyikapinya. Salah satu hal yang perlu menjadi perhatian adalah pertumbuhan yang sangat pesat ini harus tetap dijaga agar tidak terjadi distorsi sebagai akibat kebijakan perpajakan. Selama ini, aspek perpajakan dalam *e-commerce* telah menjadi sorotan otoritas perpajakan di dunia, terutama apakah harus ada pengenaan pajak baru terhadap transaksi ini dan juga bagaimana menyelaraskan peraturan perpajakan yang ada dengan perkembangan ecommerce.

Beberapa negara yang tergabung dalam OECD (*Organisation for Economic Co-operation and Development*) sepakat bahwa setiap perubahan pada aspek perpajakan bagi ecommerce agar dilakukan melalui kerja sama dan perjanjian internasional dengan berdasarkan pada prinsip dasar perpajakan. Lima prinsip dasar perpajakan tersebut adalah: *neutrality, efficiency, certainty and simplicity, effectiveness and fairness* dan *flexibility*, prinsip ini juga berlaku bagi semua perdagangan non ecommerce. Hampir semua negara bersikap *wait and see* dalam menyikapi pajak dalam ecommerce. Hanya negara Uni Eropa yang agak berbeda. Apabila seseorang bermaksud menjual barang dan jasa melalui sarana internet dan telah memenuhi nilai penjualan dalam batas tertentu, maka diwajibkan baginya untuk mendaftarkan diri di salah satu negara anggota Uni Eropa dan memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) bagi pembelinya.

Perlu menjadi perhatian bahwa dengan tidak adanya ketentuan pajak baru yang bersifat signifikan, bukan berarti *e-commerce* terbebas dari pajak. Perlakuan pajak yang sama perlu diterapkan bagi pelaku usaha dunia maya ini agar prinsip keadilan dalam pengenaan pajak dapat dipenuhi. Tidak adil apabila seseorang menjual pakaian pada sebuah toko harus membayar pajak atas penghasilan yang diperolehnya, sementara orang lain yang menjual pakaian melalui toko *online* di dunia maya terbebas dari pajak.

Bea Meterai merupakan salah satu pajak yang menjadi permasalahan tersendiri. Terutama mengenai objek yang dikenai oleh bea meterai. Hal ini dikarenakan bea meterai sendiri dinilai masih belum lengkap dalam mengatur objek-objek yang harus dikenakan meterai itu sendiri. Salah satu penyebabnya adalah perundang-undangan yang mengatur tentang bea meterai yang kurang “update”. Salah satunya adalah pengaturan bea meterai terhadap transaksi *e-commerce*. Peraturan bea meterai ini memang tidak mengatur transaksi online dikarenakan undang-undang tersebut diberlakukan 1985. Sedangkan perkembangan internet sangat pesat

dimulai sekitar pada tahun 2000an, sehingga tidak memungkinkan peraturan yang sudah begitu lama mengatur perubahan keadaan yang terjadi pada saat ini.

Perundang-undangan yang mengatur Bea Meterai tidak mencakup transaksi *e-commerce* adalah sebagai berikut: (1) Pada saat itu perkembangan transaksi *e-commerce* masih sangat sedikit, bahkan masih belum dikenal di negara Indonesia, (2) Perkembangan internet masih belum pesat atau masih terbatas, (3) Perkembangan internet pada saat itu masih belum berkembang pesat, sehingga pada saat itu pengaturan Bea Meterai terhadap transaksi *e-commerce* masih dirasa belum perlu adanya pengaturan yang lebih lanjut, (4) Pada perjanjian jual beli sendiri sudah dikenai dengan Pajak Penjualan dan Pajak Penghasilan sehingga hal ini berarti sudah ada pajak ganda yang membebani para pelaku usaha yang dinilai cukup memberatkan bagi pelaku usaha tersebut, dan (5) Pengenaan Bea Meterai pada saat itu dinilai hanya dikenai pada dokumen penting saja, sedangkan pada saat itu perjanjian online masih belum marak bahkan masih belum ada di Indonesia, sehingga masih belum dianggap penting.

Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena kontribusinya terhadap efisiensi. Aktivitas perdagangan melalui media internet ini populer disebut dengan *electronic commerce*. Seperti kita ketahui bahwa internet adalah dunia virtual yang memiliki komunitas yang sangat khas, yaitu tentang bagaimana aplikasi teknologi komputer yang berlangsung secara online pada saat sipengguna internet menekan atau telah terkoneksi dengan jaringan internet yang ada. Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat terhadap mekanisme *E-Commerce* adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *E-Commerce*.

Perbincangan mengenai *electronic commerce*, yang biasa disebut *e-commerce*, tampaknya tidak ada hentinya di Indonesia. Perkembangan bisnis via internet ini semakin diminati. Berbagai seminar dan kajian bertemakan *e-commerce* diselenggarakan dari sudut-sudut kampus sampai hotel berbintang. Bahkan, ada tuntutan yang semakin besar untuk segera mengatur *e-commerce* ini dalam suatu peraturan perundang-undangan. Tentunya, perkembangan *e-commerce* ini tidak serta merta bebas masalah. Berbagai permasalahan hukum ditemui dalam *e-commerce* ini, termasuk mengenai hubungan hukum antar para hukum dari para pihak yang

melakukan transaksi *e-commerce* itu. Namun, dalam konteks hukum Indonesia, ketegasan hubungan hukum itu belumlah diatur.

Apabila dilihat dari segi perkembangan internet seperti yang telah dijelaskan di atas, yang sama-sama diketahui perkembangannya sangat pesat di Indonesia. Apabila merujuk pada UUBM dan UU ITE sudah seharusnya kontrak elektronik ini dikenai bea meterai. Selain perjanjian yang sudah seharusnya dikenakan bea meterai seperti yang diatur di dalam UUBM juga dengan adanya UU ITE yang juga mengajui bahwa dokumen elektronik merupakan dokumen. Sudah saatnya perjanjian elektronik dikenakan bea meterai. Beberapa kegunaan bea meterai dikenai pada perjanjian elektronik, sebagai berikut: (1) Bea Meterai merupakan salah satu bagian dari pajak, sehingga apabila bea meterai dikenakan pada transaksi elektronik yang objeknya tertera sesuai dengan UUBM. Maka hal ini akan dapat menambah pendapatan negara. Penambahan pendapatan negara ini seharusnya cukup signifikan mengingat banyaknya pengguna internet yang melakukan transaksi internet, seperti yang sudah dijelaskan pada latar belakang, (2) Selain menambah pemasukan bagi negara, pemberian bea meterai pada perjanjian elektronik pada transaksi elektronik juga dapat menjadikan perjanjian tersebut menjadi lebih kuat apabila dijadikan alat bukti di pengadilan, walaupun bea meterai sendiri bukan merupakan syarat sahnya suatu perjanjian, dan (3) Apabila dilihat lebih luas lagi, dengan perkembangan transaksi elektronik ini menjadikan orang-orang tidak keluar rumah, cukup dengan belanja dari rumah yang menggunakan fasilitas internet yang tersedia, maka pembeli tidak perlu keluar rumah untuk berbelanja. Hal ini dapat mengurangi banyaknya kendaraan bermotor yang ada di jalan, sedikit banyak akan mengurangi kemacetan di jalanan.

Bea Meterai pada Transaksi *E-commerce*

Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) telah membuat aturan pelaksanaan atas KMK (Keputusan Menteri Keuangan) dengan menetapkan Keputusan Dirjen Nomor KEP-122d/PJ./2000 tentang Tata Cara Pelunasan Bea Meterai dengan Membubuhkan Tanda Bea Meterai Lunas dengan Sistem Komputerisasi. Keputusan Dirjen Pajak ini menentukan bahwa: (1) Pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi hanya diperkenankan untuk dokumen yang berbentuk surat yang memuat jumlah uang sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000

dengan jumlah rata-rata pemeteraian setiap hari minimal sebanyak 100 dokumen, (2) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi, harus mengajukan permohonan ijin secara tertulis kepada Dirjen Pajak dengan mencantumkan jenis dokumen dan perkiraan jumlah rata-rata dokumen yang akan dilunasi Bea Meterai setiap hari, (3) Penerbit dokumen yang akan melakukan pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi harus melakukan pembayaran Bea Meterai di muka minimal sebesar perkiraan jumlah dokumen yang harus dilunasi Bea Meterai setiap bulan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke Kas Negara melalui Bank Persepsi, (4) penerbit dokumen yang mendapatkan ijin pelunasan Bea Meterai dengan membubuhkan tanda Bea Meterai Lunas dengan sistem komputerisasi harus menyampaikan laporan bulanan tentang realisasi penggunaan dan saldo Bea Meterai kepada Direktur Jenderal Pajak paling lambat tanggal 15 setiap bulan.

Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan dan dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Pengaturan Bea Meterai pada saat ini yang dinilai perlu untuk pembaharuan. Hal ini dikarenakan peraturan yang ada yaitu UUBM belum mencakup adanya transaksi online yang saat ini sedang mengalami kemajuan yang pesat. Pada dasarnya transaksi online merupakan perjanjian pula, namun menggunakan sistem informatika. Selain itu UU ITE juga mendukung adanya transaksi ini, hal ini ditunjukkan dengan adanya pengakuan dengan transaksi online. Namun pengaturan Bea Meterai saat ini masih belum mencakup transaksi online. Pengaturan Bea Meterai hanya mengatur objek-objek tertentu.

Pembagian pengenaan objek meterai pembagian, yaitu meterai 3000 dan 6000, objek-objek yang dikenakan meterai 3000 sebagai berikut: (1) Surat yang membuat jumlah uang yang mempunyai harga nominal lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah): yang menyebutkan penerimaan uang, yang menyatakan pembukuan uang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank, yang berisi pemberitahuan saldo rekening di bank, yang berisi pengakuan bahwa utang uang sebagian atau seluruhnya telah dilunasi atau diperhitungkan, (2) Surat-surat berharga seperti: wesel, promes

dan aksep yang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), (3) Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi tidak lebih dari Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan (4) Cek dan bilyet giro dengan harga nominalnya berapapun.

Sedangkan objek-objek yang dikenakan meterai 6000, sebagai berikut: (1) Apabila suatu dokumen (kecuali cek dan bilyet giro) mempunyai tidak lebih dari Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), maka atas dokumen tersebut tidak terutang Bea Meterai, (2) Dokumen yang berupa, antara lain: surat penyimpanan barang, konosemen, surat angkutan penumpang dan barang, bukti pengiriman dan dan penerimaan barang, surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim, surat-surat lainnya yang disamakan dengan surat-surat tersebut di atas, (3) Segala bentuk Ijasah. Yang termasuk dalam pengertian ini adalah Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), tanda lulus, surat keterangan telah mengikuti suatu pendidikan, latihan, kursus, dan penataran, (4) Tanda terima gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang ada kaitannya dengan hubungan kerja serta surat-surat yang diserahkan untuk mendapatkan pembayaran itu, (5) Tanda bukti penerimaan uang negara dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank, (6) Kuitansi untuk semua jenis pajak dan penerimaan lainnya yang dapat disamakan dengan itu dari Kas Negara, Kas Pemerintah Daerah, dan Bank, (7) Tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan internal organisasi, (8) Dokumen yang menyebutkan tabungan, pembayarn uang tabungan kepada penabung oleh bank, koperasi, dan badan-badan lainnya yang bergerak di bidang tersebut, (9) Surat gadai yang diberikan oleh Perum Pegadaian, dan (10) Tanda pembagian keuntungan atau bunga dari efek, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

B. Formulasi Pengaturan Bea Meterai Pada Transaksi *E-Commerce* di Indonesia

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membawa berbagai perubahan besar dalam sistem sosial, ekonomi, dan kemasyarakatan. TIK saat ini terlibat pada setiap aspek kehidupan manusia. TIK memengaruhi semua lini kehidupan manusia sejak dari cara ia berkirim surat hingga melakukan deal bisnis dengan rekanan bisnisnya yang bahkan berada di benua lain. Pemerintah telah mengakomodasikan berbagai perubahan yang disebabkan

oleh penggunaan TIK dalam bisnis, pemerintahan ataupun kehidupan sehari-hari tersebut dengan mengeluarkan UU ITE. UU ITE ini membawa pengaruh yang cukup besar berkaitan dengan bagaimana setiap orang di Indonesia memanfaatkan TIK. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Namun walaupun dengan adanya UU ITE yang sudah mengatur dan mengakui dokumen elektronik, transaksi elektronik dan yang lainnya.

Jika kita menelaah proses bisnis BM yang saat ini berjalan lebih dalam, dapat diambil kesimpulan bahwa di dalam proses tersebut terdapat adanya aliran (atau saling kebergantungan) informasi dari satu pihak ke (dengan) pihak lain. Artinya, proses bisnis merupakan proses yang dapat didukung dengan prinsip-prinsip layanan elektronik. Jadi model bisnis e-Meterai yang akan diajukan ini merupakan model bisnis berbasis layanan elektronik. Layanan elektronik adalah layanan elektronis ini dapat berupa integrasi berbagai aplikasi dan saluran komunikasi data. Layanan elektronik dapat dikenali setidaknya dari karakteristik: Layanan yang tersedia dimana saja, Integritas antar layanan yang berbeda-beda dan Layanannya yang bersifat transparan. Namun memang harus disadari sepenuhnya bahwa internet menjadikan layanan elektronis ini menjadi sedemikian rupa sehingga relatif mudah untuk diimplementasikan oleh pihak penyediannya dan diakses oleh para

Pemerintah telah mengakomodasikan berbagai perubahan yang disebabkan oleh penggunaan TIK dalam bisnis, pemerintahan ataupun kehidupan sehari-hari tersebut dengan mengeluarkan UU ITE. Pasal 5 UU ITE menyatakan bahwa pada Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku di Indonesia. Dalam kaitan dengan pengembangan model bisnis BM berbasis layanan elektronik

ini, prinsip dasar yang digunakan adalah:¹⁸ (1) Adanya fungsi Application Service Provider (ASP) yang sebaiknya terpisah/bukan-bagian-dari dari otoritas perpajakan (Ditjen Pajak); (2) Adanya skema provisi (fee) yang nanti diterima oleh ASP sebagai imbalan atas layanan elektronik yang dia sediakan; (3) Adanya kebebasan bagi ASP untuk membuat jaringan bisnisnya sendiri misalnya dengan membuat outlet/downline; (4) ASP wajib menyediakan berbagai fitur untuk mendapatkan BM-elektronik, misalnya: via web browser add-ons, ataupun mobile applications.

1. Aspek Legalitas

Aspek legal yang berkaitan model ini adalah memungkinkan menggunakan asas hukum *lex posterior derogat legi priori* yang menyatakan bahwa hukum yang terbaru (*posterior*) mengesampingkan hukum yang lama (*prior*). Artinya, tanpa mengubah UU BM (*legi priori*), dapat menerapkan ketentuan dalam UU ITE (*lex posterior*) sehingga pengertian dokumen adalah “kertas” dapat diperluas sebagai “informasi elektronik”. Hal ini mengingat perubahan UU bukanlah perkara yang mudah dalam praktik legislasi yang berlaku saat ini. Apabila persoalan di level UU ini selesai, maka tetap diperlukan perubahan pada level peraturan yang lebih teknis, baik peraturan Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak.¹⁹

Aspek legal selanjutnya adalah keberadaan ASP. Sebenarnya konsep penggunaan ASP sebagai perantara antara wajib pajak dengan otoritas pajak ini sudah ada selama ini. Otoritas pajak sudah mempunyai pengalaman menyusun proses bisnis dengan menggunakan jasa ASP sehingga proses bisnis e-Meterai yang juga melibatkan fungsi yang mirip diharapkan tidak menghadapi kendala. Hal yang juga berkaitan dengan aspek legal di sisi ini adalah apa persyaratan dan bagaimana tata cara penunjukkan lembaga yang menjadi ASP untuk e-Meterai ini.

2. Bea Meterai Elektronik

Pertama adalah dengan cara menggunakan *Quick Respon Code* (QR Code) atau disebut juga dengan Kode QR. Kode QR memiliki kapasitas tinggi dalam data pengkodean, yaitu mampu menyimpan semua jenis data, seperti data numerik, data alfabatis, kanji, kana,

¹⁸ Agung Darono, “Kajian Model Bisnis e-Meterai”. *Balai Diklat Keuangan Malang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI*, (2013): 2.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 5.

hiragana, simbol ,dan kode biner. Secara spesifik, kode QR mampu menyimpan data jenis numerik sampai dengan 7.089 karakter, data alphanumerik sampai dengan 4.296 karakter. Selain itu kode QR memiliki tampilan yang lebih kecil daripada kode batang. Hal ini dikarenakan kode QR mampu menampung data secara 2 arah, maka secara otomatis ukuran dari tampilannya gambar kode QR bisa hanya sepersepuluh dari ukuran sebuah kode batang. Tidak hanya itu kode QR juga tahan terhadap kerusakan, sebab kode QR mampu memperbaiki kesalahan sampai dengan 30%. Oleh karena itu, walaupun sebagian simbol kode QR kotor ataupun rusak, data tetap dapat disimpan dan dibaca. Tiga tanda berbentuk persegi di tiga sudut memiliki fungsi agar simbol dapat dibaca dengan hasil yang sama dari sudut manapun sepanjang 360 derajat.²⁰ Berdasarkan penjelasan di atas, otoritas pajak di Indonesia membuat badan khusus atau bekerja sama dengan suatu badan yang bergerak di bidang TIK untuk membuat suatu QR code yang khusus digunakan untuk mengambil data dan mengeluarkan data. Sehingga pada akhirnya QR code akan diproyeksikan digunakan sebagai meterai tempel elektronik.

Pada pilihan kedua yaitu menggunakan *software* meterai tempel ini, peran otoritas perpajakan di Indonesia sedikit lebih ringan dibandingkan dengan sistem yang dijelaskan di atas. Kelebihan menggunakan *software* ini otoritas perpajakan tidak perlu menggunakan atau membuat badan tersendiri untuk memberikan meterai tempel elektronik. Sistem ini hanya membutuhkan *software* seperti *software* antivirus. Baik itu berlangganan dalam sebulan maupun berlangganan untuk satu tahun. Jadi setiap mall online ataupun penjual online diwajibkan untuk memiliki *software* ini. Sehingga perjanjian yang membutuhkan meterai tempel elektronik hanya perlu dipasang atau ditempel pada perjanjian tersebut, tanpa harus mencetak terlebih dahulu perjanjian tersebut. Selain itu terdapat cara yang lain untuk menggunakan *software* meterai tempel ini, otoritas perpajakan hanya perlu menggunakan *software* ini untuk mengeluarkan meterai tempel elektronik tersebut sama seperti meterai tempel yang ada saat ini, dengan menggunakan *software* ini otoritas perpajakan dapat menjual meterai seperti biasa, hanya saja berbentuk meterai tempel elektronik.

3. Perluasan Mekanisme Pemungutan dan Objek Bea Meterai

²⁰ Pimbi Editor, “QR Code – Apakah Ini, Bagaimana Menggunakannya dan Beberapa Contoh Penggunaanya”, <http://www.pimbi.com/news/134232/qr-code>, diakses 23 Juli 2016.

Perluasan mekanisme pemungutan ini dapat dipahami sebagai pengembangan dari tata cara pelunasan BM dengan sistem komputerisasi yang selama ini telah dijalankan. Sistem yang berjalan selama ini membatasi hanya pada hanya minimal 100 keping per hari. Bagaimana halnya dengan wajib pajak BM yang tidak memenuhi kriteria tersebut, apakah tidak berhak menggunakan pelunasan BM secara komputerisasi. Dalam hemat penulis, pelunasan BM secara komputerisasi secara eceran ini memungkinkan secara teknis. Artinya, kendalanya lebih pada aspek ketentuan hukum yang membatasi namun sebenarnya bukan pada masalah teknis-teknologi. Model bisnis yang diusulkan adalah tidak lagi membatasi pelunasan ini dengan jumlah keping per hari tetapi lebih pada keinginan dan kemampuan wajib pajak yang bersangkutan untuk menerapkan pelunasan BM secara komputerisasi. Jadi, dalam perluasan mekanisme ini dokumennya tetap berupa kertas tetapi cara pemeteraiannya yang berubah dengan menggunakan QR-Code yang didapatkan dari oleh WP dari ASP. Semua WP dapat menggunakan mekanisme ini tanpa adanya jumlah minimal keping pemeteraian per hari.

Pasal 1 ayat 1 UU BM menyatakan bahwa dokumen secara fisik adalah berbentuk kertas. Namun di sisi lain, UU ITE juga mengakui adanya dokumen elektronik yang tidak berbentuk kertas. Berdasarkan UU ITE e-mail tersebut merupakan sebuah informasi elektronik yang dapat berlaku sebagaimana surat kuasa dalam bentuk fisik/kertas. Cara melunasi BM terutang atas surat kuasa (fisik) antara lain adalah dengan benda meterai. Namun bagaimana halnya dengan cara melunasi BM terutang atas surat kuasa dalam bentuk e-mail tadi? Dalam perluasan objek BM ini dokumennya adalah berupa dokumen/informasi elektronik sehingga mau tidak mau pelunasannya harus menggunakan mekanisme e-Meterai. QR-Code juga didapatkan dari oleh WP dari ASP

Simpulan

Peraturan Bea Meterai masih belum mengatur secara lengkap mengenai transaksi Bea Meterai, hal ini dikarenakan banyak faktor-faktor yang mempengaruhi belum diaturnya kontrak elektronik pada transaksi *e-commerce*, beberapa faktor tersebut adalah karena pada saat itu internet masih belum berkembang pesat di negara Indonesia, selain itu perkembangan transaksi elektronik masih belum pesat, khususnya hal ini berkesinambungan dengan faktor yang pertama, dan juga masih belum adanya peraturan yang memfasilitasi dan mengakui adanya transaksi *e-*

commerce pada saat itu. Berbeda dengan saat ini yang sudah ada peraturan yang mengakui adanya transaksi elektronik dan sah menjadi bukti.

Dokumen-dokumen yang harus dikenakan oleh Bea Meterai pada UUBM hanyalah dokumen yang terdapat fisiknya atau dokumen yang sudah diprint. UU ITE memfasilitasi dengan diaturnya dokumen elektronik yang digunakan transaksi elektronik. Berdasarkan hal pemerintah mencoba mengatur lebih jauh mengenai transaksi elektronik. Maka Bea Meterai sudah harus dikenai oleh pemerintah dengan mengeluarkan undang-undang yang menjadikan kontrak elektronik menjadi salah satu objek Bea Meterai, dengan menggunakan *QR code* atau menggunakan *software* meterai tempel untuk memudahkan membubuhkan meterai pada perjanjian atau kontrak elektronik. Selain itu pemerintah merevisi UUBM dengan cara memasukkan beberapa pasal mengenai kontrak elektronik dan menjadikan dokumen elektronik sebagai salah satu objek yang dapat dikenakan Bea Meterai.

DAFTAR PUSTAKA

- Badruzaman, Mariam Darus, dkk. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Adya Bakti, 2001.
- Bajaj, Kamlesh K. & Debjani Nag. *E-Commerce: The Cutting Edge Of Business*. New Delhi: TatMcGraw-Hill Publishing Limited, 2000.
- Brotodihardjo, Sastro. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Brotodiharjo, Santoso. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: Eresco, 1991.
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2007.
- Kotler dan Amstrong. *Prinsip-prinsip Pemasaran Jilid 2*. Jakarta: Airlangga, 2001.
- Marzuki, Petter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Moeljono, Eugenea Liliawati. *Tanya-Jawab Bea Meterai*. Jakarta: Harvalindo, 1999.
- Naisbitt, John. *Global Paradox*. New York: William Morrow and Company, 1994.
- S, Munawir. *Pokok-pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Simanjuntak, P.N.H. *Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 2007.
- Soeroso, R. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Subekti, *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke-19. Jakarta: Intermasa, 2001.
- Suhardana, F.X. *Contract Drafting*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2008.

Zein, Yahya Ahmad. *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce dalam Transaksi Nasional dan Internasional*. Bandung: Mandar Maju, 2009.

Jurnal

Darono, Agung “Kajian Model Bisnis e-Meterai”. *Balai Diklat Keuangan Malang, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan RI*, (2013): 2.

Indah, C. Maya. “Aspek Perjanjian Electronic Commerce dan Implikasi pada Hukum Pembuktian di Indonesia”. *Jurnal Masalah-masalah Hukum, Fakultas Hukum Diponegoro jilid 39, No. 2*, (Juni 2010): 178.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 1985 tentang *Bea Meterai*.

Peraturan Pemerintah tahun 24 Tahun 2000 tentang *Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai*.

Naskah Internet

Editor, Pimbi. “QR Code – Apakah Ini, Bagaimana Menggunakannya dan Beberapa Contoh Penggunaannya.” <http://www.plimbi.com/news/134232/qr-code>. Diakses 23 Juli 2016.

Setyanti, Elfa Putri. “Transaksi e-commerce Indonesia Tahun Depan Diprediksi capai \$4,5 miliar”. <https://id.techinasia.com/transaksi-ecommerce-indonesia>. Diakses 9 April 2016.